



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 17 Januari 1973  
Nomor : 1031/73  
Perihal : Usul perubahan tarip pengobatan gigi dan lain-lain pada Balai Pengobatan Gigi Kotamadya Bandung terhitung mulai tanggal 1 Januari 1973.

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Membaca : Usul dari Saudara Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Bandung sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 15-11-1972 No. 636/XI/PT/1972.

Menimbang : 1. bahwa sampai saat ini tarip pengobatan gigi dan lain-lain pada Balai Pengobatan Gigi Kotamadya Bandung terakhir mempergunakan ketetapan tarip Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tertanggal 14 Maret 1969 No. 3595/1969 yang sampai sekarang belum diadakan perubahan kembali, sedangkan harga-harga kebutuhan untuk pengobatan gigi dan lain-lain termaksud terus meningkat, maka untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya dipandang perlu untuk segera menetapkan tarip pengobatan gigi dan lain-lain yang baru.

2. bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai hal tersebut, mengingat kebutuhan yang mendesak, dipandang perlu segera dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung mengenai hal tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 37);

2. Undang-undang Pokok Kesehatan R.I. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 9);

3. Surat keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 3595/1969 tertanggal 14 Maret 1969.

MEMUTUSKAN :

Dengan mendahului Keputusan dari DPRD Kotamadya Bandung;


Menetapkan : I. Berlaku Tarip Pengobatan Gigi dan lain-lain pada balai Pengobatan Gigi Kotamadya Bandung sesuai dengan Tarip yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

II. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung,
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung,
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung,
4. Para Assisten bidang/Assisten Sekda Kotamadya Bandung,
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung,
6. Para Kepala Bagian/Sub. Bagian Kotamadya Bandung,
7. Para Patih/Camat/ Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung,
8. KASRES HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung,
9. DAN SATGASPOL SABHARA Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG

Tanggal : 17 Januari 1973

Nomor : 1031/73.

TARIP PENGOBATAN GIGI DLL PADA BALAI-BALAI PENGOBATAN GIGI  
KOTAMADYA BANDUNG  
UNTUK UMUM DAN PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI YANG BERHAK

---

I.	<u>Tambal Gigi.</u>		
1.	Geligi sulung	:	a. Semen..... Rp. 50,-
			b. Amalgam..... Rp. 100,-
2.	Geligi Tetap	:	a. Amalgam..... Rp. 150,-
			b. Silicat (porselen)..... Rp. 150,-
			c. Inlay..... Rp. 250,-
II.	<u>Pengobatan urat syaraf.</u>		
1.	Geligi Sulung.....		Rp. 100,-
2.	Geligi tetap.....		Rp. 150,-
	Catatan : tanpa perhitungan banyaknya kunjungan		
III.	<u>Cabut Gigi</u>		
1.	Geligi Sulung (setiap anasir).....		Rp. 75,-
2.	Geligi tetap.....		Rp. 100,-
IV.	<u>Pembersihan karang gigi</u> .....		Rp. 75,-
V.	<u>Pengobatan radang</u> .....		Rp. 50,-
VI.	<u>Pertolongan kecil</u>		
	Pemasangan mahkota, jembatan dsb. Yang terlepas.....		Rp. 150,-
VII.	<u>Pemotretan Rontgen</u>		
1.	Untuk penderita poliklinik setiap foto.....		Rp. 100,-
2.	Untuk penderita yg dikirim oleh dokter gigi swasta.....		Rp. 200,-
VIII.	Ongkos Pembuatan prothesa untuk orang2 yang kurang mampu (swasta)		
1.	Untuk 1 anasir	)	1,5 x tarif
2.	Untuk 2 anasir	)	prothesa untuk
3.	Untuk setiap anasir selebihnya ditambah dengan	)	pegawai negeri
IX.	Catatan : Lebih dari 10 anasir dihitung sebagai prothesa penuh		
4.	Prothesa penuh atas atau bawah	)	
5.	Prothesa penuh atas dan penuh bawah	)	
	N. B. Bahan-bahan harus dibeli sendiri oleh penderita		
	Menurut harga umum.		
X.	<u>Perbaikan prothesa</u>		
1.	Retak (tanpa memandang keharusan mencetak.....		Rp. 300,-
2.	Pembaharuan atau penambahan 1 anasir.....		Rp. 400,-

- XI. Pembuatan prothesa untuk Pegawai Negeri / Pegawai Daerah yang berhak dan sebagainya termasuk semua bahan2 yang diperlukan.
- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Gigi pertama.....                | Rp. 750,-   |
| 2. Setiap gigi berikutnya.....      | Rp. 250,-   |
| 3. Penuh atas atau penuh bawah..... | Rp. 3.750,- |
| 4. Penuh atas dan penuh bawah.....  | Rp. 7.500,- |
| 5. Setiap Klamer.....               | Rp. 75,-    |
- XII. Kartu pengobatan  
Kepada para pasien (baru) dikenakan biaya penggantian percetakan Kartu-pengobatan dsb. Untuk setiap helainya..... Rp. 5,-

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)